



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Thn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

SAPTIAN SULAIMAN, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore RT/RW 000/000, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tempat Tanggal Lahir di Pontianak, 11 September 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 8 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Register Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON SEPTIAN SULAIMAN, Tempat Tanggal Lahir di Pontianak, 11 September 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Tidore RT/RW 000/000, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia;
2. Bahwa PEMOHON telah mendaftarkan diri untuk Pengerekrutan Anggota TNI Angkatan Laut beberapa waktu lalu dan salah satu syarat dengan melampirkan legalisir kutipan Akta Kelahiran PEMOHON untuk kelengkapan data pribadi PEMOHON dalam kepentingan administrasi, Namun kutipan akta Kelahiran dengan Nomor: 5307/KH/2006 sebagaimana yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak oleh Dra. Badariah Bustami, yang dikeluarkan di Pontianak tanggal 06 Juli tahun

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Thn



2006, ternyata telah cacat atau rusak fisik sehingga tidak dapat digunakan kembali;

3. Bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran tersebut telah cacat/rusak maka kutipan akta kelahiran tersebut tidak dapat diterima sebagai syarat administrasi yang telah di sebutkan diatas, Untuk itu PEMOHON sebelumnya telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meminta di terbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat menerbitkan kembali apabila tidak ada penetapan/kepastian hukum yang tetap, Oleh karena itu sehubungan dengan cacat/rusaknya kutipan akta kelahiran dari PEMOHON tersebut, maka demi kepastian hukum akan kutipan akta kelahiran dari PEMOHON yang sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk dapat memberikan Penetapan sehubungan dengan penggantian kutipan Akta Kelahiran yang lama PEMOHON yang dimaksud yang sebelumnya dengan Nomor: 5307/KH/2006 tanggal 06 Juli 2006 sekaligus dapat di gantikan dengan kutipan akta kelahiran yang baru, sehingga dapat digunakan sesuai kepentingan administari data pribadi PEMOHON yang dibutuhkan;
4. Bahwa demi kepastian hukum kebenaran dari kutipan akta kelahiran dari PEMOHON, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk penggantian kutipan Akta Kelahiran lama dari PEMOHON Nomor: 5307/KH/2006 tanggal 06 Juli 2006 yang cacat/rusak, serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menerbitkan Kutipan akta kelahiran baru;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307/KH/2006 tanggal 06 Juli 2006, Cacat/Rusak;



3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran dari PEMOHON Nomor: 5307/KH/2006 tanggal 06 Juli 2006 yang cacat/rusak, selanjutnya memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menerbitkan kutipan Akta Kelahiran PEMOHON dengan yang baru;

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan berkenaan dengan nama Pemohon yang tertulis SEPTIAN SULAIMAN, diubah menjadi SAPTIAN SULAIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307/KH/2006 atas nama SAPTIAN SULAIMAN, tertanggal 6 Juli 2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-17/M-SMA/13/0004351, atas nama SEPTIAN SULAIMAN, yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tahuna, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6112071109010003 atas nama SAPTIAN SULAIMAN, diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah janji yaitu:

1. Saksi FONNY TAMAKA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan terhadap Kutipan Akta Kelahirannya tersebut karena terdapat kesalahan penulisan huruf dalam nama Pemohon serta tidak tercantumnya nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah SEPTIAN BUKAN SAPTIAN;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 11 September 2001;
- Bahwa letak kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut ada pada huruf kedua pada nama Pemohon yang seharusnya adalah huruf 'E', bukan huruf 'A', sehingga nama Pemohon yang benar adalah SEPTIAN SULAIMAN bukan SAPTIAN SULAIMAN dan juga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca Pemohon adalah anak ke satu laki-laki dari LINA HERLINA (ibu) tidak mencantumkan nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon dan tidak dicantulkannya nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, Pemohon bermaksud merubah namanya menjadi yang benar, sehingga Pemohon tertulis dan terbaca dengan benar menjadi SEPTIAN SULAIMAN dengan mencantumkan nama Ayah Pemohon menyesuaikan surat-surat lain yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama dan mencantumkan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah untuk kepentingan keseragaman surat-surat atau dokumen Pemohon berupa ijazah, guna kelengkapan persyaratan mengikuti tes penerimaan Calon TNI AL;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca nama Pemohon yang ada dalam Ijazah miliknya di mana nama Pemohon tertulis SEPTIAN SULAIMAN, bukan SAPTIAN SULAIMAN;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna perbaikan atas kesalahan penulisan nama Pemohon dan pencantuman nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, tetapi di sana

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Thn



Pemohon mendapat penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon cacat dan sudah tidak layak lagi, oleh karena itu perlu diterbitkan baru dan perlu Penetapan Pengadilan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Baru;

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan benar bahwa Akta Kelahiran Pemohon dalam keadaan rusak dan ada beberapa huruf yang sudah tidak nampak lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RITA DIMYATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan terhadap Kutipan Akta Kelahirannya tersebut karena terdapat kesalahan penulisan huruf dalam nama Pemohon serta tidak tercantumnya nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang benar adalah SEPTIAN BUKAN SAPTIAN;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 11 September 2001;
- Bahwa letak kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut ada pada huruf kedua pada nama Pemohon yang seharusnya adalah huruf 'E', bukan huruf 'A', sehingga nama Pemohon yang benar adalah SEPTIAN SULAIMAN bukan SAPTIAN SULAIMAN dan juga pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca Pemohon adalah anak ke satu laki-laki dari LINA HERLINA (ibu) tidak mencantumkan nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama Pemohon dan tidak dicantulkannya nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya, Pemohon bermaksud merubah namanya menjadi yang benar, sehingga Pemohon tertulis dan terbaca dengan benar menjadi SEPTIAN SULAIMAN dengan mencantumkan nama Ayah Pemohon menyesuaikan surat-surat lain yang dimiliki oleh Pemohon;



- Bahwa maksud Pemohon melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama dan mencantumkan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah untuk kepentingan keseragaman surat-surat atau dokumen Pemohon berupa ijazah, guna kelengkapan persyaratan mengikuti tes penerimaan Calon TNI AL;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca nama Pemohon yang ada dalam Ijazah miliknya di mana nama Pemohon tertulis SEPTIAN SULAIMAN, bukan SAPTIAN SULAIMAN;
- Bahwa Pemohon pernah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna perbaikan atas kesalahan penulisan nama Pemohon dan pencantuman nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, tetapi di sana Pemohon mendapat penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon cacat dan sudah tidak layak lagi, oleh karena itu perlu diterbitkan baru dan perlu Penetapan Pengadilan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Baru;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan benar bahwa Akta Kelahiran Pemohon dalam keadaan rusak dan ada beberapa huruf yang sudah tidak nampak lagi;
- Bahwa tidak tercantumnya nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Buku Nikah dari orang tua Pemohon rusak, dan saat itu sedang dalam pengurusan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Pemohon** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon dengan mengganti huruf 'A' pada kata SAPTIAN, dan diganti dengan huruf 'E' menjadi SEPTIAN pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Selain itu Pemohon juga bermaksud untuk menambahkan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk keperluan tersebut. Akan tetapi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe mengarahkan untuk dibikinkan Penetapan oleh Pengadilan terkait Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran



Pemohon, dengan alasan Akta Pemohon tersebut sudah rusak/cacat, sehingga perlu diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru terlebih dahulu, barulah bisa diubah nama Pemohon dan penambahan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dan menambahkan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dalam rangka untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran Calon TNI AL;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup dan tidak mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah memohonkan Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk kemudian diterbitkan yang baru (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi FONNY TAMAKA dan Saksi RITA DIMAYATI yang telah mengucapkan Sumpah dan di dengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Jo. Pasal 89 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan "*Pencatatan Pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". Kemudian, perlu dilihat juga domisili Pemohon, karena Pemohon harus

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kabupaten Kepulauan Sangihe di tempat yuridiksi Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P-3, berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata benar bahwa domisili Pemohon adalah di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Permohonan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga diatur dalam Pasal 60 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Jo. Pasal 89 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tahuna baik secara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Permohonan Pemohon adalah memohonkan agar Hakim menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307/KH/2006 tanggal 6 Juli 2006, adalah cacat/rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para Saksi dan dengan memperhatikan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang disesuaikan dengan aslinya, ternyata benar bahwa bukti P-1 dalam keadaan yang sudah tidak layak lagi, dan bisa dibilang rusak atau cacat, sebab kerusakan pada bukti P-1 tersebut telah menutupi beberapa huruf dan kata yang menyebabkan tidak dapat terbaca lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat perlu untuk menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam kondisi rusak/cacat, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru, sehingga Pemohon bisa memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan menambahkan nama Ayah Pemohon untuk kepentingan pendaftaran Calon TNI AL. Oleh karena itu **Petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;**

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerbitan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yaitu *"Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota"*. Kemudian Pasal 91 ayat (1) Peraturan menteri tersebut menyebutkan, *"Penerbitan Kembali register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 karena rusak atau hilang"*, pada ayat (2) Pasal dan Undang-Undang tersebut, dijelaskan *"Penerbitan kembali register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan **di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk** dan dilaksanakan berdasarkan Kutipan atau fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 73 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan *"Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan Pengadilan yang memutus pembatalan Akta, **salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh Pemohon atau Pengadilan**;*

Menimbang, bahwa atas dasar peraturan yang telah disebutkan di atas, dan dikarenakan bukti surat P-1 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, maka dianggap perlu agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberitahukan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, untuk diberitahukan mengenai pembatalan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Kemudian disampaikan pula kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe agar segera setelah diteruskannya Penetapan ini, untuk dicabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307/KH/2006 atas nama Pemohon, dan menggantinya dengan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena itu **Petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;**

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka **petitum nomor 1 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Hakim akan menetapkan amar penetapan dengan redaksional sebagaimana yang akan tercantum pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pembatalan Akta Catatan Sipil merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5307/KH/2006, tertanggal 6 Juli 2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, telah Cacat/Rusak;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, serta dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar dicatatkan tentang pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Menetapkan Pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Halifardi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syaepudin Samalam, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syaepudin Samalam, S.H.

Halifardi, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp60.000,00
- PNBP panggilan Pemohon	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp6.000,00

JUMLAH : **Rp166.000,00** (seratus enam puluh enam ribu rupiah)